



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 557/KTPS/BAPPEDA/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021-2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebelum ditetapkan perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penyusunan Evaluasi Rancangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Dalam hal Bupati Musi Rawas Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah dimaksud atas rekomendasi Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit